



BUPATI LAMPUNG UTARA

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 37 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pajak yang selanjutnya disebut OPD teknis.

7. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD teknis.
8. Pejabat adalah pegawai yang memberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Lampung Utara.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor atau sejenisnya, berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame papan/billboard, adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, seng, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam ataupun bahan lain yang sejenis, dipasang tersendiri atau digantungkan atau dipasang/ditempel pada bangunan, halaman, maupun di atas bangunan, termasuk didalamnya bando yang dibangun melintang/berseberangan di atas jalan didalam saranan dan prasarana kota.
19. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, kertas, karet atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang dengan cara digantungkan atau ditempel horizontal maupun vertikal.

20. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas, yang dipasang dengan cara dilekatkan, ditempelkan atau digantungkan dengan melekat pada sesuatu benda.
21. Reklame wall painting adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar lukisan dan/atau tulisan pada dinding, pintu, atap atau bagian lain dari bangunan, pagar dan sejenisnya.
22. Reklame Berjalan adalah reklame berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan yang ditempatkan pada kendaraan bermotor maupun tidak bermotor atau benda bergerak lainnya, termasuk gerobak/rombong.
23. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis
24. Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan yang dipasang pada suatu alat/benda yang berada dipermukaan air atau di atas permukaan air.
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
26. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, atau bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam maupun diluar ruangan.
27. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara
28. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan reklame.
29. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
30. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar sebagai dasar penghitungan NSR.
31. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai tambahan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan/atau nilai promotif pada suatu titik lokasi penyelenggaraan reklame.
32. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial jalan untuk penyelenggaraan suatu reklame yang ditetapkan oleh Bupati penetapan besarnya pajak reklame
33. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara batas paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri/terpasang.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (1) satu tahun.

36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada BPPRD.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
46. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDN, SKPDLB, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan atau Keputusan Keberatan
47. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas Keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
49. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.

50. Penagihan seketika sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.
51. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan.
52. Pemeriksaan dan/atau pengawasan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor BPPRD.
54. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh BPPRD.
55. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib pajak atau Penanggung Jawab Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.
57. Kahar (*Force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian atau tidak tepat waktu.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/large elektronik display (LED) dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, wall painting, sticker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak melebihi 0,5 (nol koma lima) meter persegi atau yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan khusus yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta Badan/Lembaga yang bernaung di bawahnya;
- e. reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan; dan
- f. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, organisasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Setiap objek pajak dan subjek pajak baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada BPPRD dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum reklame dipasang.
- (2) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh wajib pajak atau Penanggung pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke BPPRD Lampung Utara; dan
 - b. dikirim oleh Petugas BPPRD.
- (3) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan:
 - a. salinan identitas diri berupa KTP, SIM atau Paspor
 - b. salinan akte pendirian khusus untuk badan usaha; dan
 - c. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.

- (4) Terhadap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPRD menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
- (5) Kepala BPPRD menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik untuk reklame yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin.
- (6) Dalam hal reklame yang dipasang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPPRD memberitahukan pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perizinan dan penertiban reklame secara tertulis untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala BPPRD membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD, dalam hal:
 - a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai wajib oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya, apabila wajib sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah;
 - b. wajib pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; atau
 - c. wajib pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan wajib pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal wajib pajak masih memiliki utang pajak, pembatalan pengukuhan wajib pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh kepala BPPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penghitungan pajak reklame, petugas BPPRD melakukan pendataan dan pengambilan gambar reklame yang dipasang oleh wajib pajak.
- (2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan di data oleh Petugas BPPRD secara periodik, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak reklame berakhir.
- (3) Dalam hal wajib pajak reklame mengubah atau menambah naskah dan ukuran data reklame dalam masa pajak berjalan, wajib pajak wajib memberikan pemberitahuan kepada BPPRD.
- (4) Apabila pemasangan reklame dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada BPPRD.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil pendataan sebagai bahan Nota Pengantar Penghitungan Pajak dasar penetapan Pajak Reklame yang ditetapkan dengan SKPD.
- (6) BPPRD wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak dalam waktu (2) dua bulan sebelum masa pajak reklame berakhir.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pemungutan pajak reklame dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak reklame merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyeteroran pajak, dan penagihan pajak dilarang kerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Pemungutan pajak reklame berjalan untuk jenis kendaraan dilakukan berdasarkan domisili dan/atau wilayah operasi kendaraan tersebut di dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (5) Pemungutan pajak reklame berjalan dihitung berdasarkan luas bidang reklame.
- (6) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan dalam rangka menuju proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Pasal 8

- (1) Pajak reklame termasuk dalam jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan jabatan.
- (2) Wajib pajak reklame memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Masa Pajak

Pasal 9

- (1) Masa pajak reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau (1) satu tahun kalender sesuai jangka waktu penyelenggaraan reklame dimana objek pajak berlokasi, dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus dimuka.

BAB V

CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.

- (14) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagai dasar penghitungan pajak reklame dapat ditinjau kembali setiap tahun sekali sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi di Lampung Utara.
- (15) Besaran Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penghitungan Luas Bidang Reklame

Pasal 11

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang berbentuk pola tidak beraturan, luas reklamennya dihitung dari warna, gambar, kalimat atau tulisan terluar dengan jalan menarik garis lurus horizontal dan vertikal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Luas bidang reklame yang membentuk bangun pola atau bentuk teratur lainnya, dihitung berdasarkan rumus luas bangun tersebut.
- (4) Penghitungan luas bidang reklame yang berbingkai, dihitung dari batas bingkai terluar.

Bagian kedua

Tarif Pajak

Pasal 12

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol nilai pajaknya di tambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok pajak.
- (4) Dalam hal reklame belum terisi space iklan kosong tetapi mencantumkan gambar, tulisan, atau sejenisnya yang bersifat promotif, maka tetap dikenakan pajak reklame sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pajak normal yang dihitung perbulan.
- (5) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai jual objek pajak reklamennya paling tinggi.
- (6) Apabila suatu objek pajak reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari satu jenis kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewa strategisnya.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 13

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk.

- b. reklame yang diselenggarakan sendiri nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor:
1. jenis;
 2. bahan yang digunakan;
 3. lokasi penempatan;
 4. waktu;
 5. jangka waktu penyelenggaraan;
 6. jumlah; dan
 7. ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (5) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut:
- a. jalan Negara;
 - b. jalan Provinsi;
 - c. jalan Kabupaten; dan
 - d. jalan Lingkungan.
- (6) Waktu adalah penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan hari.
- (7) Jangka waktu penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan lembar/buah/unit.
- (9) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 adalah ukuran dalam satuan luas/m² atau cm media reklame yang terpasang.
- (10) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOPR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

- (11) Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung berdasarkan besarnya bobot dan skor pemasangan reklame dengan indikator:
- a. nilai fungsi ruang;
 - b. nilai fungsi jalan; dan
 - c. Nilai sudut pandang.
- (12) Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dihitung menggunakan rumus:

$$\text{NSPR} = \text{Fungsi Ruang (bobot} \times \text{skor)} + \text{fungsi jalan (bobot} \times \text{skor)} + \text{Sudut pandang (bobot} \times \text{skor)} \times \text{harga dasar nilai strategis pemasangan reklame}$$

- (13) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{NSR} = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)} \times \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$$

- (14) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagai dasar penghitungan pajak reklame dapat ditinjau kembali setiap tahun sekali sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi di Lampung Utara.
- (15) Besaran Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penghitungan Luas Bidang Reklame

Pasal 11

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang berbentuk pola tidak beraturan, luas reklamenya dihitung dari warna, gambar, kalimat atau tulisan terluar dengan jalan menarik garis lurus horizontal dan vertikal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Luas bidang reklame yang membentuk bangun pola atau bentuk teratur lainnya, dihitung berdasarkan rumus luas bangun tersebut.
- (4) Penghitungan luas bidang reklame yang berbingkai, dihitung dari batas bingkai terluar.

Bagian kedua

Tarif Pajak

Pasal 12

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman berakohol nilai pajaknya di tambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok pajak.
- (4) Dalam hal reklame belum terisi space iklan kosong tetapi mencantumkan gambar, tulisan, atau sejenisnya yang bersifat promotif, maka tetap dikenakan pajak reklame sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pajak normal yang dihitung perbulan.
- (5) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai jual objek pajak reklamenya paling tinggi.
- (6) Apabila suatu objek pajak reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari satu jenis kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewa strategisnya.

BAB VI

TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 13

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Kepala BPPRD atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan nota pengantar perhitungan pajak atau dokumen lain.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPRD wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 14

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. wajib pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPRD wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SKPD atau STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD atau bukti pembayaran yang sah.
- (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib pajak menerima SSPD/tanda pembayaran lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari bank yang ditunjuk.
- (4) Badan dapat mengembangkan sistem pembayaran Pajak Daerah secara *Online*.

Bagian Kedua

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan kahar Kepala BPPRD atas permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perang saudara;
 - b. invasi dari negara lain;
 - c. bencana alam;
 - d. pemberontakan; dan
 - e. hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat diatasi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPRD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
 1. surat keterangan dari pihak yang berwenang;
 2. salinan foto copy SKPD;
 3. salinan SKPDKB;
 4. salinan SKPDKBT; dan
 5. salinan STPD.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala BPPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
 - c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan, dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
 - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan angsuran;
 - e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPPRD;

- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
- a. surat peringatan atau surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
 - c. surat peringatan atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau surat teguran, Kepala Badan menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak surat peringatan atau surat teguran; dan

- e. setiap penerbitan surat peringatan atau surat teguran, dapat disertai penempelan stiker atau tulisan teguran pada objek pajak yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 19

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila:
 - a. wajib pajak akan meninggalkan wilayah daerah untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di wilayah daerah;
 - c. terdapat tanda bahwa wajib pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan/atau
 - d. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala Badan menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG

Bagian Kesatu

Prosedur Penyitaan

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Badan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk setempat yang dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak dan saksi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat adanya saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan/atau Benda tidak bergerak yang disita berada dan/atau di tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling sedikit:
 - a. Kata "disita";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 21

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun ditempat lain.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 22

Barang yang telah disita dititipkan kepada Wajib Pajak, kecuali apabila menurut Juru Sita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Badan atau di tempat lain.

Pasal 23

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Badan berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Badan selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apabila:

- a. Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Putusan Pengadilan Pajak; atau
- c. Ditetapkan lain oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Lelang

Pasal 25

- (1) Kepala Badan mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara berdasarkan laporan dari Kepala Badan.
- (2) Tata cara lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN

ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Kepala Badan melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kepala Badan menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan.

- (4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan Keputusan berupa persetujuan atau penolakan baik sebagian atau seluruh permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Bupati (1) satu bulan sejak tanggal penerbitan.

Bagian Kedua

Pembetulan Ketetapan

Pasal 28

- (1) Kepala Badan melaksanakan pembetulan terhadap ketetapan pajak berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, Kepala Badan menunjuk pejabat tertentu untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD;
 - c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;
 - d. Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD tersebut;
 - e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
 - f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang semula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - g. Surat Ketetapan pajak berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan

- h. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Badan segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Ketiga
Pembatalan Ketetapan

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang dimuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya kesalahan pada ketetapan pajak.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima/dikabulkan, maka pejabat yang ditunjuk melakukan hal sebagai berikut:
 - a. pembatalan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan berupas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang baru; dan
 - b. pemberian tanda silang pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “ dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak, maka atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan atas permohonan pembatalan ketetapan.

Bagian Keempat
Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Daerah kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. salinan nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. SSPD dan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan menyampaikan keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.

Bagian Kelima

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan Karen kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak berupa SKPD atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Badan mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu) kali (dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk:
 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; dan
 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak.
 - (6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas BPPRD atau pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
 - (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Badan.
 - (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan keputusan penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
 - (9) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ketetapan pajak berupa:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. STPD.
- (2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dalam satu tahun pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 33

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan dalam (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan salinan ketetapan pajak; dan
- e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 34

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak akan diterima.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, Kepala Badan meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 35

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, dengan dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 38

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Badan menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Terhadap surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Pejabat yang berwenang menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pejabat yang berwenang membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan menerbitkan petikan Keputusan Keberatan Pajak.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak terhutang atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 41

Pengajuan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Terhadap satu Keputusan keberatan hanya dapat diajukan dalam satu surat banding.

- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Badan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. keputusan keberatan atau keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. putusan banding; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah disertaidengan melampirkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Nomor pokok wajib pajak Daerah (NPWPD);
 - c. Masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menunjuk Petugas Badan untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran Kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (6) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 44

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Badan mengajukan Surat Permohonan Membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

BAB XIII

KADALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Kadaluarsa

Pasal 45

- (1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, timbul karena Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 46

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Badan.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. wajib pajak bubar, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Badan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Badan.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Kepala Badan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor objek pajak (NOP);
 - b. nama dan alamat wajib pajak;

- c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak;
 - f. alasan penghapusan piutang.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Pajak Reklame

Pasal 50

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah dengan tujuan untuk:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilaksanakan pada satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun berjalan maupun tahun-tahun lalu.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
 - a. Pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. Penghapusan NPWPD;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan objek/subjek kena pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

- e. Pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
 - f. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 53

- (1) Bupati dalam pelaksanaan pemeriksaan memberikan wewenang kepada Kepala Badan untuk membentuk Tim Pemeriksa yang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
- (2) Tim Pemeriksa diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik terhadap setiap aset yang dikelola Wajib Pajak.
- (3) Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui:
 - 1. kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan
 - 2. mendapat pengawasan yang seksama.
 - b. luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui:
 - 1. pencocokan data;
 - 2. pengamatan;
 - 3. permintaan keterangan;
 - 4. konfirmasi;
 - 5. teknik sampling; dan/atau
 - 6. pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak;
 - e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa;
 - f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain;
 - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
 - h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
 - j. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.

Pasal 54

Pendokumentasian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf i, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) wajib disusun oleh pemeriksa pajak yang memuat paling sedikit:
 - a. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
 - c. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya;
- (2) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) harus memberikan gambaran mengenai:
 - a. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - b. data, keterangan dan/atau bukti yang diperoleh;
 - c. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - d. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu terkait dengan pemeriksaan.

Pasal 55

Hasil pemeriksaan pajak disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun secara ringkas dan jelas, memuat:
 - a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
 - c. memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain:
 - a. penugasan pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - d. data/informasi yang tersedia;
 - e. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - f. materi yang diperiksa;
 - g. uraian hasil pemeriksaan;
 - h. penghitungan pajak terutang; dan
 - i. simpulan dan usul pemeriksa pajak.

Pasal 56

Jenis pemeriksaan meliputi:

1. Pemeriksaan kantor; dan/atau
2. Pemeriksaan lapangan.

Pasal 57

- (1) Kegiatan pemeriksaan kantor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Kegiatan pemeriksaan lapangan dilakukan sebagai berikut:
 - a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya apabila tidak dapat dipinjam dari wajib pajak;
 - c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima apabila dapat dipinjam dari wajib pajak;
 - d. memasuki serta melakukan pemeriksaan pada tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat tempat lain yang dianggap penting;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu atau tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan; dan/atau
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.

- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 60

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilarang diungkapkan kepada umum, hanya dapat diberikan kepada mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk mengetahuinya.
- (2) Situasi lain yang berkaitan dengan keamanan public dapat juga Mengakibatkan informasi tersebut dilarang untuk diungkapkan dalam laporan.

Pasal 61

Apabila suatu pemeriksaan dihentikan sebelum berakhir, namun Tim Pemeriksa tidak mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa harus membuat catatan yang mengikhtisarkan hasil pemeriksaannya sampai tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian tersebut.

Pasal 62

- (1) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama bidang yang menangani perpajakan.
- (2) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (3) Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Badan paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah diterima SPHP dan dilampiri dengan bukti pendukung dan sanggahan seperlunya.

- (6) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindak lanjuti, maka Wajib Pajak dinyatakan menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan harus menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil (SP2H).
- (7) Menindak lanjuti hasil pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan Dapat di tindak lanjuti melalui pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Daerah dan/atau unsur pidana.

Bagian kedua

Pengawasan

Pasal 63

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:

- (a) status penyelenggaraan reklame;
- (b) penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Setiap petugas yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Penyelenggaraan reklame; dan
 - b. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
 - a. aspek teknis pelaksanaan dan fisik reklame; dan
 - b. aspek kepatuhan pemungutan dan pembayaran pajak.
- (3) Apabila dalam pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 65

- (1) Setiap wajib pajak, baik yang berbadan hukum maupun tidak dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi standard akuntansi dasar yang berlaku atau paling sedikit memuat neraca sederhana.

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI DAN PENYIDIKAN

Pasal 66

Pelaksanaan ketentuan sanksi dan penyidikan atas pelanggaran perpajakan daerah, dilaksanakan sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara 01 Tahun 2019.

BAB XVII
BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK REKLAME

Pasal 67

Bentuk, jenis dan formulir yang berkaitan dengan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka pajak yang masih terutang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terutang.
- (2) Segala proses yang meliputi proses penyitaan, proses pelelangan, proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak, proses permohonan pengurangan dan keringanan, proses keberatan dan/atau banding proses permohonan penghapusan, yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, prosesnya tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Disahkan di Kotabumi
pada tanggal 25 Juni 2020
Pt. BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 25 Juni 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



SOPYAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 37 - TAHUN 2020

TANGGAL : 25 Juni 2020

**TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME**

Tabel. 1

**DAFTAR KELAS JALAN DAN NILAI STRATEGIS LOKASI
PENYELENGGARAAN REKLAME DIWILAYAH LAMPUNG UTARA**

NO	KLASIFIKASI	NILAI STRATEGIS LOKASI
1.	KELOMPOK JALAN UTAMA/ PROTOKOL	25 %
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %

Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 37 , TAHUN 2020
TANGGAL : 25 Juni 2020
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

Tabel. 2

DAFTAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)
(dalam rupiah)

NO	JENIS REKLAME	NJOPR			SATUAN	KET.	
		KETINGGIAN					
		< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m			
1.	Megatron/Videotron /LED	50	65	75	/M2/ MENIT/ HARI		
2.	Billboard:				/M2/ HARI		
	a. di atas tanah	3.000	3.150	3.250	M2/HARI		
	b. diatas gedung /bangunan	2.000	2.250	2.500	M2/HARI		
3.	Neon Box/Neon Sign:				M2/HARI		
	a. diatas tanah	4.000	4.150	4.300	M2/HARI		
	b. diatas gedung/bangunan	3.500	3.650	3.800	M2/HARI		
4.	Reklame kain	2.500	3.000	3.500	M2/HARI		
5.	Banner	10.000	12.500	13.500	M2/HARI	All Size	
6.	Bando		5.000		M2/HARI	Minimal 1 bulan	
		7.000	9.500	10.500			
7.	Reklame Udara/Balon Udara		150.000		/Buah/ Hari		
8.	Reklame Kendaraan/berjalan		4.000		M2/HARI		
9.	Reklame Film/Slaid		10		Perdetik	Minimal 60 detik	
10.	Reklame Suara		750		Perdetik	Minimal 60 detik	
11.	Reklame Peragaan:		9.000			Minimal 10 hari	
	a. Peragaan diluar yang bersifat permanen				Perhari		
	b. Peragaan yang tidak permanen		7.500		Setiap Kali Peragaan		
12.	Wall paiting dan sejenisnya	Dihitung 50 % dari Nilai Tarif Pajak Billboard					
13.	Reklame dalam Gedung/Ruangan (Non Film/Slide)	Dihitung 35 % dari nilai tarif Pajak Reklame diluar Gedung/Ruangan					

Pt. BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 37 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 Juni 2020
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

Tabel 3

CONTOH PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PAJAK REKLAME

1. Reklame Megatron/Videotron/LED

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	50	65	75
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %			
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan :

Reklame Megatron : ukuran 8 m x 4 m dipasang di jalan Jendral
Sudirman
Ketinggian : 9 m
Jumlah : 1 unit
Waktu operasional : 16 jam/hari (dari pukul 07.00 s/d 19.00) selama
1 Tahun
Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun?

Jawab:

Ukuran Luas : 32 m² x 1 Unit = 32 M²
Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %
Waktu operasional / Durasi iklan : 16 Jam/Hari = 960 Menit/Hari
Lama pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari
NJOPR = Rp 50 /M²/Menit/Hari
NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
= Rp.50 + (25 % x Rp.50)
= Rp. 62,5/ M²/Menit/Hari
Pajak Reklame = NSR x Tarif x Durasi x Lama pemasangan (1 Tahun)
/M²//Tahun = Rp. 62,5 x 25 % x 1 x 365 = Rp. 5.703
Jadi untuk luas 32 M² = Pajak /M²/Menit/Tahun x Luas Durasi x Jumlah
Unit
Pajak Reklame 1 = Rp. 5.703 x 32 x 960 x 1 = Rp. 175.196.160

2. a. Reklame Billboard diatas bangunan/gedung

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	2.000	2.250	2.500
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %			
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan :

Reklame Billboard di atas gedung/bangunan : ukuran 8 m x 4 m dipasang di jalan Utama

Jumlah : 1 unit
 Ketinggian : 9 m
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun?

Jawab:

Ukuran Luas : 32 m² x 1 Unit = 32 M²
 Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %
 Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari
 NJOPR = Rp 2.000 /M²/Hari
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp.2.000 + (25 % x Rp.2.000 /M²/Hari)
 = Rp. 2.500 M²/Hari
 Pajak Reklame = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan (1 Tahun)
 /M²/Tahun = Rp. 2.500 x 25 % x 365 = Rp. 228.125
 Jadi untuk luas 32 M² = Pajak /M²/Tahun x Luas x Jumlah Unit
 Pajak Reklamenya = Rp. 228.125 x 32 x 1 = Rp. 7.300.000

b. Reklame Billboard diatas tanah

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	3.000	3.150	3.250
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %			
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan:

Reklame Billboard di atas tanah : ukuran 8 m x 4 m dipasang di jalan Ahmad Yani
 Jumlah : 1 unit
 Ketinggian : 9 m
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun?

Jawab:

Ukuran Luas : 32 m² x 1 Unit = 32 M²
 Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %
 Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari
 NJOPR = Rp 3.000/M²/Menit/Hari
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp. 3.000+ (25 % x Rp.3.000 /M²/Hari)
 = Rp. 3.750 M²/Hari
 Pajak Reklame = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan (1 Tahun)
 /M²/Menit/Tahun = Rp. 3.750 x 25 % x 365 = Rp. 342.187,5
 Jadi untuk luas 32 M² = Pajak /M²/Tahun x Luas Durasi x Jumlah Unit
 Pajak Reklamenya = Rp. 342.187,5 x 32 x 1 = Rp. 10.950.000

3.a. Reklame Neon Box/Neon Sig diatas tanah

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	4.000	4.150	4.300
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %			
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan:

Reklame Neon Box : ukuran 1 m x 1 m dipasang di jalan Utama
 Jumlah : 1 unit
 Ketinggian : 9 m
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

Jawab:

Ukuran Luas : $1 \text{ m}^2 \times 1 \text{ Unit} = 1 \text{ M}^2$
 Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %
 Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari
 NJOPR = Rp 4.000/M2/Hari
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp. 4.000 + (25 % x Rp. 4.000/M2/Hari)
 = Rp. 5.000 M2/Hari
 Pajak Reklame = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan (1 Tahun)
 /M2/Menit/Tahun = Rp. 5.000 x 25 % x 365 = Rp. 456.250
 Jadi untuk luas 1 M2 = Pajak /M2/Menit/Tahun x Luas Durasi x Jumlah Unit
 Pajak Reklamenya = Rp. 456.250 x 1 x 1 = Rp. 456.250

b. Reklame Neon Box/Neon Sig diatas gedung/bangunan

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	3.500	3.650	3.800
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %			
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan:

Reklame Neon Box : ukuran 1 m x 1 m dipasang di jalan Utama
 Jumlah : 1 unit
 Ketinggian : 9 m
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

Jawab:

Ukuran Luas : 1 m² x 1 Unit = 1 M2
 Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %
 Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari
 NJOPR = Rp 3.500 /M2/Hari
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp. 3.500 + (25 % x Rp.3.500 /M2/Hari)
 = Rp. 4.375 M2/Hari
 Pajak Reklame = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan (1 Tahun)
 /M2/Menit/Tahun = Rp. 4.375 x 25 % x 365 = Rp. 399.218
 Jadi untuk luas 32 M2 = Pajak /M2/Menit/Tahun x Luas Durasi x Jumlah
 Unit
 Pajak Reklamenya = Rp. 399.218 x 1 x 1 = Rp. 399.218

4. Reklame Kain

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	2.500	3.000	3.500
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %			
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan:

Reklame Neon Box : ukuran 1 m x 1 m dipasang di jalan Utama
 Jumlah Reklame : 1 buah
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

Jawab:

Ukuran Luas : 5 m² x 1 buah = 5 M²
 Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %
 Waktu pemasangan : 1 bulan = 30 Hari
 NJOPR = Rp 2.500 /M²/Hari
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp. 2.500 + (25 % x Rp. 2.500)
 = Rp. 3.125 M²/Hari
 Pajak Reklame/M²/Hari = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan
 = Rp. 3.125 x 25 % x 1 = Rp. 781
 Jadi untuk luas 5 M² = Pajak /M²/t x Luas x Jumlah Unit x Lama pemasangan
 Pajak Reklamenya = Rp. 781 x 5 x 1 x 30 = Rp. 117.150

5. Reklame Banner

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/MENIT/HARI		
			KETINGGIAN		
			< 9,99 m	10 m s/d 19,99 m	>20 m
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	7.000	9.500	10.500
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %			
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %			
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %			

Contoh Perhitungan:

Reklame Banner : ukuran 1 m x 5 m dipasang di jalan Utama

Jumlah Reklame : 1 buah

Waktu Pemasangan : 1 Tahun

Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

Jawab:

Ukuran Luas : 5 m² x 1 buah = 5 M²

Nilai Strategis Lokas di jalan utama : 25 %

Waktu pemasangan : 1 bulan = 30 Hari

NJOPR = Rp 7.000 /M²/Hari

NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)

= Rp. 7.000 + (25 % x Rp. 7.000)

= Rp. 8.750 M²/Hari

Pajak Reklame/M²/hri = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan

= Rp. 8.750 x 25 % x 1 = Rp. 2.187,5

Jadi untuk luas 5 M² = Pajak/M²/Hari x Luas x Jumlah Unit x Lama Pemasangan

Pajak Reklamenya = Rp. 2.187,5 x 5 x 1 x 30 = Rp. 328.125

6. Reklame Bando

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN UTAMA/PROTOKOL	25 %	5.000
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

Contoh Perhitungan :

Reklame Bando : ukuran 5 m x 10 m dipasang di jalan Utama
 Jumlah Reklame : 1 buah
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

Jawab:

Ukuran Luas : 50 m² x 1 buah = 50 M²
 Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %
 Waktu pemasangan : 1 Tahun = 365 Hari
 NJOPR = Rp 5.000 /M²/Hari
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp. 5.000 + (25 % x Rp. 5.000)
 = Rp. 6.250 M²/Hari
 Pajak Reklame/M²/hr = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan
 = Rp. 6.250 x 25 % x 365 = Rp. 570.312,5
 Jadi untuk luas 50 M² = Pajak/M²/Hari x Luas x Jumlah Unit x Lama Pemasangan
 Pajak Reklamenya = Rp. 769.968 x 50 x 1 x 30 = Rp. 38.498.400

7. Reklame Balon Udara

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN UTAMA/PROTOKOL	25 %	150.000
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

Contoh Perhitungan:

Reklame Balon Udara : dipasang di jalan Utama
 Jumlah Reklame : 1 buah
 Waktu Pemasangan : 30 hari
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

Jawab:

Jumlah Balon Udara : 1 Unit
 Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %
 Waktu pemasangan : 1 bulan = 30 Hari
 NJOPR = Rp 150.000 /M2/Hari
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp. 150.000 + (25 % x Rp. 150.000)
 = Rp. 187.500 /buah/Hari
 Pajak Reklame/M2/hr = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan
 = Rp. 187.500 x 25 % x 1 = Rp. 46.875
 Jadi untuk luas 50 M2 = Pajak/Buah/Hari x Luas x Jumlah Unit x Lama Pemasangan
 Pajak Reklamenya = Rp. 46.875 x 1 x 30 = Rp. 1406.250

8. Reklame Berjalan/Kendaraan

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	4.000
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

Contoh Perhitungan:

Reklame Kendaraan : Ukuran 1 M x 1 M
 Jumlah Reklame : 1 buah
 Wilayah Operasional : Dalam Wilayah Kab.Lampung Utara
 Waktu Pemasangan : 1 Tahun
 Hitunglah berapa pajak reklamenya per Tahun ?

Jawab:

Jumlah Balon Udara : 4 M2 x 1 Unit = 4 M2
 Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %
 Waktu Operasional : Dalam Wilayah Kab.Lampung Utara
 Waktu pemasangan : 1 Tahun
 NJOPR = Rp 4.000/M2/Hari
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp. 4.000 + (25 % x Rp. 4.000)
 = Rp. 5.000 /M2/Hari
 Pajak Reklame/M2/hr = NSR x Tarif Pajak x Lama pemasangan
 = Rp. 5.000 x 25 % x 365 = Rp. 456.250
 Jadi untuk luas 50 M2 = Pajak/M2/Hari x Luas x Jumlah Unit
 Pajak Reklamenya = Rp. 456.250 x 4 x 1 = Rp. 1.825.000

9. Reklame Flim/Slide

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	10
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

Contoh Perhitungan:

Reklame Film/Slide : Ukuran 5 M x 10 M
 Jumlah Reklame : 1 unit
 Wilayah Operasional : Dalam Wilayah Kab.Lampung Utara
 Waktu Operasional : 20 Menit / Hari
 Jika lama pemasangan 1 (satu) bulan, Hitung berapa pajak reklame per bulan ?

Jawab:

Ukuran luas : 50 M² x 1 Unit = 50 M²
 Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %
 Durasi Iklan : 20 Menit/hari = 1200 Detik/Hari
 Lama pemasangan : 1 bulan = 30 hari
 NJOPR = Rp 10/M²/Detik
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp. 10 + (25 % x Rp. 25)
 = Rp. 12.5/M²/Detik/Hari
 Pajak Reklame/M²/Detk/hari = NSR x Tarif
 = Rp. 12,5 x 25 % = Rp. 3.125
 = Pajak/M²/Detik/Hari x Luas x Durasi x Jumlah Unit x lama pemasangan
 Pajak Reklamnya = Rp. 3.125 x 50 x 1.200 x 1 x 30 =
 Rp. 5.625.000

10. Reklame Suara

NO	LOKASI	NSL	NJOPR/M2/HARI
1.	KELOMPOK JALAN. UTAMA/PROTOKOL	25 %	750
2.	KELOMPOK JALAN KELAS I	20 %	
3.	KELOMPOK JALAN KELAS II	15 %	
4.	KELOMPOK JALAN KELAS III	10 %	

Contoh Perhitungan:

Reklame Suara :
 Wilayah Operasional : Dalam Wilayah Kab.Lampung Utara
 Waktu Operasional : 300 Detik/hari
 Hitung berapa pajak reklame per bulan ?

Jawab:

Nilai Strategis Lokasi di jalan utama : 25 %
 Durasi Iklan : 300 Detik/hari
 Lama pemasangan : 30 hari
 NJOPR = Rp 750/M2/Detik
 NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR)
 = Rp. 750 / Detik + (25 % x Rp. 750)
 = Rp. 938 /Detik
 Pajak Reklame/Detik/Hari = NSR x Tarif Pajak x Durasi x Lama Pemasangan
 = Rp. 938 x 25 % x 300 x 30 = Rp. 2.109.375

Pt. BUPATI LAMPUNG UTARA,

BUDI UTOMO



